



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:04/PL.02.1-Kpt/7414/KPU-Kab/II/2021
T E N T A N G
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE FEBRUARI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memperoleh akurasi data pemilih yang tepat dan valid diperlukan proses yang berkesinambungan sehingga bermuara pada hasil yang baik dan benar;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Periode Februari Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Berita Acara Nomor :04/PL.02.1-BA/7414/KPU-Kab/II/2021 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan daftar pemilih berkelanjutan Tahun 2021, Tanggal 26 Februari 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE FEBRUARI TAHUN 2021.

PERTAMA : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Februari Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Periode Februari Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA disampaikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Instansi/Lembaga Stake Holder Lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 26 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LAODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



HRUL

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:04/PL.02.1-Kpt/7414/KPU-Kab/II/2021
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN PERIODE FEBRUARI TAHUN
2021

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE FEBRUARI TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH		
			LK	PR	LK+PR
1	GU	12	7068	7254	14322
2	LAKUDO	15	8552	8656	17208
3	MAWASANGKA	19	8770	9237	18007
4	MAWASANGKA TENGAH	10	3961	4011	7972
5	MAWASANGKA TIMUR	8	2037	2222	4259
6	SANGIA WAMBULU	6	2182	2319	4501
7	TALAGA RAYA	7	4435	4500	8935
	TOTAL	77	37005	38199	75204

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 26 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LAODE NURIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON TENGAH
 NOMOR:04/PL.02.1-Kpt/7414/KPU-Kab/II/2021
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 PERIODE FEBRUARI TAHUN 2021

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE FEBRUARI TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH PEMILIH DPTHP-3			DPB BULAN JANUARI 2021			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
			LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	22	23	24
1	GU	12	7446	7602	15048	7090	7267	14357	0	0	0	22	13	35	7068	7254	14322
2	LAKUDO	15	8907	8941	17848	8605	8722	17327	0	0	0	53	66	119	8552	8656	17208
3	MAWASANGKA	19	8771	9239	18010	8780	9271	18051	0	0	0	10	34	44	8770	9237	18007
4	MAWASANGKA TENGAH	10	4121	4071	8192	3961	4011	7972	0	0	0	0	0	0	3961	4011	7972
5	MAWASANGKA TIMUR	8	2183	2313	4496	2037	2222	4259	0	0	0	0	0	0	2037	2222	4259
6	SANGIA WAMBULU	6	2398	2505	4903	2182	2319	4501	0	0	0	0	0	0	2182	2319	4501
7	TALAGA RAYA	7	4504	4592	9096	4435	4500	8935	0	0	0	0	0	0	4435	4500	8935
TOTAL		77	38330	39263	77593	37090	38312	75402	0	0	0	85	113	198	37005	38199	75204

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON TENGAH
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Labungkari
 pada tanggal 26 Februari 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

LAODE NURIADIN